



**PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 294 / 406.001.3/ 2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dengan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan

- Gender kepada Camat, Kepala Desa Dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kelompok kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 294 /406.001.3/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN

GENDER

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Penanggungjawab	1. Bupati Trenggalek
		2. Wakil Bupati Trenggalek
2	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Anggota	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah 3. Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Inspektur 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 8. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	<ol style="list-style-type: none">10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran12. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja13. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa16. Kepala Dinas Perhubungan17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika18. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu20. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan21. Kepala Dinas Perikanan22. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan23. Kepala Dinas Peternakan24. Kepala Badan Keuangan Daerah25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah28. Direktur RSUD Dr. Soedomo29. Camat Trenggalek30. Camat Pogalan31. Camat Durenan32. Camat Watulimo33. Camat Munjungan34. Camat Kampak35. Camat Gandusari36. Camat Karanganyar37. Camat Suruh38. Camat Dongko
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>39. Camat Pule</p> <p>40. Camat Panggul</p> <p>41. Camat Tugu</p> <p>42. Camat Bendungan</p> <p>43. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>44. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

